

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 0184/103/H.83.

Tentang:

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH.-

MENIMBANG

- a. bahwa dengan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah tanggal 23-12-82 Nomor : 3020/1.03/1.82 telah diberikan persetujuan sementara Pendirian Sekolah Swasta untuk Tahun Ajaran 1982/1983 kepada GEMA Yos Sudarso Majenang yang diselenggarakan oleh Yayasan/ Badan Penyelenggara Yayasan Sosial Bina Sojateka Cilacap
 - b. bahwa tujuan tersebut bersifat sementara, sehingga dipandang perlu untuk mengeluarkan surat Keputusan ;
 - c. bahwa telah diadakan penilaian terhadap Sekolah tersebut baik teknis edukatif maupun teknis administratif dengan hasil baik, sehingga semang- binaan untuk diberi persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.
- MENGINGAT**
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222h/0/1980 tanggal 11 September 1980 ;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0241/0/1980 tanggal 6 Oktober 1980 ;
 - c. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No: 018/ C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 ;
 - d. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah No. 693/103/1.80 tanggal 5 Juni 1980.

MEMPERHATIKAN: Saran dan pendapat para Pembantu Pimpinan Kantor Wilayah Departemen P dan K K Propinsi Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas sebagai berikut :
Nama Sekolah : GEMA Yos Sudarso.
Alamat Sekolah : Jln. Kemana No.17 Majenang.
Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Sosial Bina Sojateka.
Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Jln. Jari. A. Yani No. 23 Cilacap.

KEDUA : Memberikan pengakuan sah sebagai Sekolah Swasta kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama.

KETIGA : Mewajibkan kepada Sekolah tersebut pada penetapan Pertama untuk mentaati semua peraturan Pemerintah dalam hal ini Departemen P dan K yang berkaitan dengan Pembinaan Sekolah Swasta.

KEEMPAT : Memberikan Piagam Sekolah Swasta kepada Sekolah tersebut pada penetapan Pertama yang harus digantungkan pada dinding Kantor Sekolah yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat ketidaklengkapan dibetulkan sebagaimana mestinya.

MENGESAHKAN

Ditandatangani dan ditandatangani di .. : SEMARANG.
Ditandatangani dengan aslinya : 26 JULI 1983.
2-11-2009

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA TENGAH,

DIBUSAN KEPADA YTH :

- Sekjen. Dep. P dan K di Jakarta.
 - Dirjen. Dep. P dan K di Jakarta.
 - Dirjen. PDM Dep. P dan K di Jakarta.
 - Direktur Direktorat Sekolah Swasta Dep. P dan K di Jakarta.
 - Direktur Direktorat Ditjen PDM Dep. P dan K di Jakarta.
 - Sekretaris Kemdik. Dep. P dan K Prop. Jateng di Semarang.
 - Kepala Bagian Pengembangan Kamsil. Dep. P dan K Prop. Jateng di Semarang.
 - Kepala Bidang .. Kamsil. Dep. P dan K Prop. Jateng di Semarang.
 - Bupati/Walikota/Kepala KDH Tk. II
 - Kepala Kantor Dep. P dan K Kab./Kodan
 - Kepala Sekolah lbu.
- Par s i p .-

DRS. KOETJIDJO
NIP. 130430069